



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 67 TAHUN 2012

TENTANG

UPAH MINIMUM 12 (DUA BELAS) KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan dibidang ketenagakerjaan Lintas Kabupaten/kota merupakan kewenangan Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka disamping penetapan Upah Minimum Provinsi perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Upah Minimum 12 (Dua belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
10. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per. 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum sebagaimana telah diupah dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- Kep.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UPAH MINIMUM 12 (DUA BELAS) KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI TAHUN 2013;

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum 12 (Dua belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau ini;

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum;

Pasal 3

Upah Minimum 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberlakukan hanya bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 -12-2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 67

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
Nomor :
Tanggal :

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013

| No | Kabupaten/Kota | Upah/bulan (Rp) |
|----|-------------------|-----------------|
| 1 | Pekanbaru | Rp 1.450,000,- |
| 2 | Dumai | Rp 1.490,000,- |
| 3 | Rokan Hulu | Rp 1.450,000,- |
| 4 | Indragiri Hulu | Rp 1.548,888,- |
| 5 | Indragiri Hilir | Rp 1.492.000,- |
| 6 | Kampar | Rp 1.492.000,- |
| 7 | Siak | Rp 1.600.000,- |
| 8 | Pelalawan | Rp 1.445.000,- |
| 9 | Kuantan Singingi | Rp1.447.800,- |
| 10 | Kepulauan Meranti | Rp 1.510.000,- |
| 11 | Rokan Hilir | Rp 1.520.000,- |
| 12 | Bengkalis | Rp 1.610.000,- |

Gubernur Riau

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL